



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 157 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PENGESAHAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KE
PALA DESA, DESA TALUN, KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TIMUR

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa pemilihan Kepala Desa, Desa Talun Kecamatan Rejoso yang dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 1989 berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Bahwa dengan telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Definitif Desa Talun, Kecamatan Rejoso dipandang perlu memberhentikan dengan hormat Saudara SONOPAWIRO, dari Jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa, Desa-Talun ;
 - c. Bahwa sesuai hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa, Desa Talun Sdr. MOCHAMAD SOEKOLIL, Umur 38 Tahun pekerjaan ABRI/POLRI, mendapat suara yang terbanyak, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Desa, Desa Talun Kecamatan - Rejoso, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan - Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

4. Peraturan

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemi-lihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, - Kepala - kepala Urusan dan Kepala - kepala Dusun ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanan Kedudukan dan Kedyudukan Keuangan Kepala Desa , Sekretaris Desa, Kepala - kepala Urusan dan Kepala kepala Dusun ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : 042 Tahun 1989, tentang Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian saringan Calon Kepala Desa, Desa Talun Kecamatan Rejoso, Desa Jati-punggur Kecamatan Lengkong, Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong, Desa Prayungan Kecamatan Lengkong, Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom dan Desa De -mangan Kecamatan Tanjunganom ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, Nomor : Tahun 1989, tentang Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa, Desa-Talun Kecamatan Rejoso, Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong, Desa Kedungmlaten Kecamatan Lehgkong, Desa Prayungan Kecamatan Lengkong, Desa Sidoharjo -Kecamatan Tanjunganom dan Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1989, Nomor : 141/9995/013/1989 , perihal Permohonan persetujuan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih ;
 2. Surat Camat Rejoso, tanggal 23 Pebruari 1989, No -mor : 141/064/426.652/1989, perihal Pemilihan Kepala Desa, Desa Talun Kecamatan Rejoso Tahun 1989.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TENTANG PENGESAHAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DESA TALUN, KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. SONOPAWIRO , dari jabatan Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Talun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. Atas jasa dan pengabdianya pada Pemerintah, khususnya selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa, - Desa Talun, Kecamatan Rejoso, disampaikan ucapan terima kasih.

Pasal 2.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. MOCHAMAD SOEKOLIL, Umur 38 Tahun, pekerjaan ABRI / POLRI, Alamat Desa Talun, Kecamatan Rejoso sebagai Kepala Desa, Desa Talun Kecamatan Rejoso, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan masa jabatan selama 8 (delapan) tahun - terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 3.

Kepada Kepala Desa dimaksud pasal 2, di atas , bersama Perangkat Desa yang bersangkutan diberikan - penghasilan tetap setiap bulan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan rincian sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan.

Pasal 4.

Disamping penghasilan tetap sebagaimana tercantum pada pasal 3, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberikan tambahan tunjangan penghasilan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap.

Pasal 5.

Beaya pengeluaran dimaksud pasal 3 dan 4 Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (hasil lelang tanah ex bengkok setiap tahun) yang pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya .


KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 21-6-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
8. Sdr. Camat R e j o s o .
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.


Nomor : 157 Tahun 1989

Tanggal : 21- 6 - 1989

RINCIAN : Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa
dan Perabgkat Desa setiap bulan, Desa Talun-
Kecamatan Rejoso.

NO. !	JABATAN.	!	BESARNYA PENGHASILAN !	KETERANGAN
!	!	!	TETAP	!
1. !	Kepala Desa	!	Rp. 30.000,00	! Setiap bulan
2. !	Sekretaris Desa	!	Rp. 50.000,00	! "
3. !	Kepala Urusan	!	Rp. 40.000,00	! "
4. !	Kepala Dusun	!	Rp. 40.000,00	! "
5. !	Pembantu Kepala	!	Rp. 20.000,00	! "
!	Urusan.	!	!	!
!	!	!	!	!

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM